



PUTUSAN

Nomor 3762/Pdt.G/2015/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara : -----

Penggugat, umur 2016 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, sebagai Penggugat; -----
melawan :

Tergugat, umur 2016 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di
5. , sebagai Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----
Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----
Telah mendengar keterangan Penggugat; -----
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan; -----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3762/Pdt.G/2015/PA.Tgrs, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil / alasan sebagai berikut : -----

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan, baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku, bagi Penggugat

Hal. 1 dari 11 hal Putusan Nomor:
3762/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.



untuk mengajukan Itsbat Nikah dan Permohonan Cerai Gugat terhadap Tergugat, untuk itu Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, memeriksa dan selanjutnya memutuskan seperti berikut: -----

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Almarhum **Penggugat** dengan Almarhumah **Tergugat** yang dilaksanakan menurut Agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, pada tanggal 01 Januari 1924;
3. Memerintahkan Para Pemohon dan Termohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan;
4. Menetapkan biaya-biaya menurut hukum;

SUBSIDER: Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim a quo berpendapat lain, mohon kiranya diberikan Putusan seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (ex aequo et bono); Demikian Permohonan ini diajukan. Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa diucapkan terima kasih.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa kehadiran dan jawaban Tergugat; -----

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan; -----

Hal. 2 dari 11 hal Putusan Nomor:
3762/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

A. Surat :

...

B. Saksi :

1. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : :

...

2. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----

...

Bahwa atas pertanyaan majelis, Penggugat menyatakan telah mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya, dalam kesimpulannya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian dan dianggap termuat dalam putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan alasan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering

Hal. 3 dari 11 hal Putusan Nomor:

3762/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.



terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang sudah tidak dapat rukun lagi, namun oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan secara dibawah tangan / tidak dicatat melalui kantor urusan agama, maka gugatannya a quo digabungkan dengan itsbat nikah, dan majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai itsbat nikah terlebih dahulu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatannya, Penggugat mendalilkan telah menikah secara Islam dengan Tergugat pada tanggal di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama, disaksikan 2 orang saksi yang bernama dan dan ada ijab kabulnya, namun sampai sekarang tidak memiliki bukti perkawinannya karena tidak dicatat pada kantor urusan agama manapun; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan asas personalitas keislaman, para pihak menikah secara Islam yang dilakukan dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai Pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 73 ayat (1) undang-undang tersebut, secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa; -

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi dibawah sumpahnya, ditemukan fakta-fakta bahwa pada Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam di wilayah hukum kecamatan, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama, disaksikan oleh para saksi bernama dan, ada ijab dan Kabul serta mas kawin berupa uang tunai, namun perkawinan tersebut dilakukan secara dibawah tangan / tidak dicatat melalui kantor urusan agama setempat, selama berumah tangga telah dikaruniai (.....) anak dan selama itu

Hal. 4 dari 11 hal Putusan Nomor:
3762/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.



pula tidak ada pihak lain yang keberatan atau mempermasalahkan perkawinanya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan suatu fakta hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan syaratnya, ada pengucapan ijab dan qabul, wali nikah, saksi-saksi dan tidak terdapat larangan secara syar'i, tidak terikat oleh perkawinan lainnya, namun perkawinan tersebut belum / tidak dicatatkan melalui KUA tersebut dan perkawinan tersebut dilakukan setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974; -----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat mengenai itsbat nikah dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya patut diterima dan dikabulkan ; ----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah, maka sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan diperiksa tanpa kehadiran dan jawaban; -----

Menimbang, bahwa pada dasarnya berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, dalil-dalil gugatan telah menjadi fakta tetap / dapat diterima dengan tidak hadirnya Tergugat (verstek), namun pasal tersebut menegaskan bahwa putusan verstek hanya dapat diterapkan, jika dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, oleh karenanya untuk menguji dan menilai dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, diperlukan pemeriksaan alat-alat bukti, lagi pula perkara a quo adalah mengenai perceraian, sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hakim sebelum menjatuhkan putusan

Hal. 5 dari 11 hal Putusan Nomor:
3762/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.



perceraian harus diketahui terlebih dahulu mengenai alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat rukun; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pemeriksaan perceraian tidak hanya sebatas memeriksa ketidak hadirannya Tergugat saja, melainkan pemeriksaan itu harus didasarkan pada alasan yang dijelaskan oleh peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perceraian, sedangkan alasan / alasan-alasan itu baru dapat dipertimbangkan jika telah dibuktikan, oleh karenanya majelis hakim memandang perlu memeriksa alat-alat bukti, hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Tuhfah Juz I halaman 164 disebutkan : -----

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : memutus (memeriksa) perkara orang ghoib (tidak hadir) itu diperbolehkan, sepanjang dalil-dalil gugatan itu dapat dibuktikan; -----

Dan juga dijelaskan dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi : -----

فان تعززت عزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau ghaib maka boleh memutuskan perkaranya dengan bukti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi identitas Penggugat, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Penggugat sebagai subjek hukum yang memiliki legal standing dalam mengajukan perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi surat keterangan suami isteri yang dikeluarkan oleh kelurahan setempat, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13

Hal. 6 dari 11 hal Putusan Nomor:
3762/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.



tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan hubungan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya secara hukum dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum, terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya pula gugatan perceraian telah memiliki dasar hukum; ---

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan dipersidangan adalah saksi-saksi yang telah dewasa dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, para saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, keterangannya saling bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil yang harus dibuktikan, oleh karenanya secara materiil bernilai sebagai dalil pembuktian; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan para saksi tersebut, ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri; -----
2. Bahwa mereka menikah secara Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten pada 19 Mei 2007 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Romli, disaksikan oleh saksi-saksi yang ditunjuk bernama Masim dan Nata dengan mas kawin berupa uang tunai; -----
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----

Hal. 7 dari 11 hal Putusan Nomor:
3762/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang menjadi sebabnya karena komunikasi antara kedua belah pihak tidak terjalin secara terbuka, Tergugat pergi dari rumah tanpa sepengetahuan atau memberitahu Penggugat sebagai isterinya, serta Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat; -----
5. Bahwa sejak tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan sejak itu sudah tidak ada kabarnya; -----
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan sebelumnya, tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diambil kesimpulan suatu fakta hukum bahwa sejak tahun 2008 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan sebabnya karena komunikasi antara kedua belah pihak tidak terjalin secara terbuka, Tergugat pergi dari rumah tanpa sepengetahuan atau memberitahu Penggugat sebagai isterinya, serta Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat, puncaknya sejak tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan sejak itu sudah tidak ada kabarnya, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan sebelumnya tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga mereka karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun

Hal. 8 dari 11 hal Putusan Nomor:

3762/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian a quo; -----

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimabnagan diatas, dikemukakan oleh ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi: -----

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya; -----

MENGADILI

- 1.Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
- 2.Menyatakan sah pernikahan almarhum Penggugat dengan almarhumah Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1974, di wilayah

Hal. 9 dari 11 hal Putusan Nomor:
3762/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.



Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan,
Provinsi Banten;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Antung Jumberi, S.H., M.H. dan Hj. Musidah, S.Ag., M.H.I. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Muhammad Shony Arbi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Ketua Majelis

Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag.

Hakim-hakim Anggota

H. Antung Jumberi, S.H., M.H.

Hj. Musidah, S.Ag.,

M.H.I.

Hal. 10 dari 11 hal Putusan Nomor:
3762/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.



Panitera Pengganti

Muhammad Shony Arbi, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp200.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | : Rp20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 1. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp. 296.000,00 |
- (dua ratus sembilan puluh enam ribu,00
rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal Putusan Nomor:
3762/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.